



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATUAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, penggunaan surplus dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 109 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Badan Layanan Umum Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tentang pengelolaan Uang

Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3026).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kuantan Singingi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
4. Rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi Ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kemabali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
12. Dewan Pengawasan BLUD yang selanjutnya disebut dengan pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengolahan BLUD.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum penggunaan surplus tahun sebelumnya sesuai dengan fleksibilitas dalam PPK-BLUD.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum penggunaan surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat.

BAB III

SURPLUS DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Surplus

Pasal 4

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada 1 (satu) tahun Anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam laporan operasional dan laporan arus kas pada satu tahun anggaran.
- (3) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam rekening kas untuk dapat digunakan langsung didalam tahun tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.
- (2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD RSUD.
- (3) Laporan Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rincian rencana penggunaannya sesuai kebutuhan dan jenis belanjanya, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
- (4) BLUD RSUD dapat mengelola dan memanfaatkan surplus yang diperoleh di Tahun Anggaran sebelumnya (tahun N-1) untuk digunakan pada Tahun Anggaran Berikutnya (Tahun N, N+1, N+2 dan seterusnya)

Pasal 6

- (1) Penggunaan surplus anggaran BLUD terlebih dahulu dianggarkan dalam RBA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal penggunaan surplus anggaran BLUD yang belum dianggarkan dalam RBA, BLUD dapat mengajukan anggaran pada perubahan anggaran tahun berjalan.
- (3) Penggunaan surplus anggaran BLUD dilaporkan dalam bentuk laporan arus kas, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Pimpinan RSUD bertanggungjawab atas penggunaan surplus anggaran BLUD.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Terhadap Pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 12 Juni 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,



H. MUHARLIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR 27